



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan pertanian berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan sebagai salah satu sumber kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Pangandaran;
- b. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai pelaku pertanian diperlukan akibat kecenderungan adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 360);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan petani.
9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
10. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar Petani mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
11. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
12. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
13. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.

14. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
17. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
19. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
20. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
21. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
22. Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
24. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
26. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan Petani baru dan/atau Petani muda.
29. Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- e. pembiayaan dan pendanaan;
- f. pengawasan; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. profil Petani;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana Pertanian;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
 - h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budayasetempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan Daerah;
 - b. rencana pembangunan Pertanian; dan
 - c. rencana APBD.
- (4) Rencana pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 5

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
 - a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - b. penyediaan lahan Pertanian;
 - c. kepastian usaha;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;

- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - g. Asuransi Pertanian;
 - h. bantuan dan subsidi;
 - i. Komoditas Unggulan;
 - j. fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan
 - k. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - f. pengembangan daerah Pertanian sebagai daerah pariwisata;
 - g. regenerasi Petani; dan
 - h. penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan penyuluh pertanian dan Petani.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

BAB III PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf I diberikan kepada:
 - a. Petani yang lahannya berada dalam kawasan perlindungan lahan Pertanian pangan berkelanjutan di Daerah.
 - b. Petani yang melakukan usaha tani untuk Komoditas Unggulan yang dilindungi.
 - c. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - d. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
 - e. Petani hortikultura atau pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. Petani peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Petani peternak yang memiliki sapi betina produktif.

- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf j, huruf k diberikan kepada Petani.

Bagian Kedua Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib sesuai dengan kewenangannya menyediakan dan/atau mengelola prasarana dan sarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalan Usaha Tani, jalan produksi;
 - b. dam, jaringan irigasi, embung; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan dan pasar.
- (3) Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam Daerah;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah;
 - d. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
 - e. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah; dan
 - f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain.
- (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, dan Kelembagaan Petani dalam menghasilkan Sarana Produksi Pertanian yang berkualitas.
- (7) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.

Pasal 9

Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dibutuhkan Petani.

- (2) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang dibutuhkan Petani.

Bagian Ketiga
Penyediaan Lahan Pertanian

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan penyediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan penyediaan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan tanah milik Daerah untuk kepentingan pertanian.
- (3) Pemanfaatan tanah milik Daerah untuk kepentingan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan kepada Kelembagaan Petani yang berbadan hukum kecuali bagi tanah dengan luasan paling luas 1 (satu) hektar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk persetujuan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pemanfaatan tanah milik Daerah untuk kepentingan lahan Pertanian dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. diberikan kepada Petani penggarap tanaman pangan dan/atau bagi Petani budi daya Komoditas Unggulan tertentu yang memiliki nilai manfaat dan ekonomi tinggi;
- b. Petani sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi Petani yang tidak memiliki lahan Usaha Tani sendiri dan menggarap paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
- c. tanah milik Daerah sepanjang tidak dipergunakan dan/atau dimanfaatkan untuk kepentingan Daerah.

Pasal 13

Petani yang memiliki izin pemanfaatan tanah milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan alasan apapun dilarang:

- a. menjual, menyewakan, dan/atau mengalihkan tanah milik Daerah kepada pihak lain;
- b. mengalihfungsikan tanah milik Daerah untuk selain Usaha Tani.

Bagian Keempat
Kepastian Usaha

Pasal 14

Untuk menjamin kepastian usaha bagi Petani, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

- d. memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

Pasal 15

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan, dan dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (2) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 17

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dalam hal tidak ada asuransi pertanian sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran bantuan ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Pelaksanaan penghitungan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan keuangan bersama dengan Tim Ahli.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Sistem Peringatan Dini Dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib membangun sistem peringatan dini dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen.
- (2) Upaya antisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen; dan
 - b. perkiraan potensi serangan OPT, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang:
 - a. perubahan iklim dan cuaca;
 - b. potensi bencana alam; dan
 - c. jenis serangan OPT, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Pasal 20

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus akurat, tepat waktu, menjangkau seluruh wilayah Daerah dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Asuransi Pertanian

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan OPT;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. jenis risiko lain diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian usaha peternakan akibat:
 - a. bencana alam; dan
 - b. kematian karena wabah penyakit hewan menular.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara dan/atau BUMD di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta Asuransi Pertanian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas Asuransi Pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Bantuan dan Subsidi

Pasal 25

- Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Petani dalam bentuk:
- a. pengadaan sarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
 - b. pemberian modal untuk produksi bagi Petani yang memperoleh izin pemanfaatan tanah milik Daerah untuk lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 - c. bantuan pembiayaan dalam rangka pendaftaran kekayaan intelektual; atau
 - d. bantuan subsidi bunga atau margin bank pada pembiayaan usaha melalui kredit/pembiayaan program Petani.

Pasal 26

- Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk:
- a. benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, obat ternak, pakan, pupuk, dan/atau alat dan mesin;
 - b. premi asuransi dalam rangka Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - c. pembayaran bunga atau margin bank atas pembiayaan bank;
 - d. harga pembelian pemerintah yang dibawah harga pasar; atau
 - e. insentif untuk pemilik ternak sapi betina produktif.

Pasal 27

- (1) Pemberian bantuan dan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diberikan kepada Petani di Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

- (2) Petani dilarang menyalahgunakan Bantuan dan Subsidi yang diterimanya untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Besaran bantuan dan subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, besaran serta persyaratan penerima bantuan dan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Komoditas Unggulan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan terhadap Komoditas Unggulan dalam rangka melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Pemerintah Daerah wajib melindungi Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam bentuk:

- a. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan; atau
- b. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan apabila ketersediaan untuk kebutuhan daerah mencukupi.

Bagian Kesebelas Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi perlindungan atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki Petani.
- (2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi geografis terhadap hasil Pertanian;
 - b. teknik penanaman tanaman pertanian;
 - c. teknik pengembangbiakan hewan ternak;
 - d. teknik di bidang pemuliaan tanaman pertanian dan ternak;
 - e. teknik dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman pertanian dan ternak;
 - f. teknik pengendalian OPT ramah lingkungan;
 - g. teknik pengobatan tradisional untuk ternak; atau

- h. Bahan atau teknik lainnya yang terkait dengan dunia pertanian maupun peternakan.

Pasal 33

Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. paten;
- b. perlindungan varietas tanaman;
- c. indikasi geografis; atau
- d. Kekayaan Intelektual lain.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dalam bentuk:

- a. memfasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya kekayaan intelektual dari instansi terkait;
- b. membiayai pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya kekayaan intelektual sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. memfasilitasi bantuan hukum kepada Petani yang mengalami permasalahan hukum kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Petani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi oleh kekayaan intelektual dan belum didaftarkan dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian untuk difasilitasi proses pendaftaran.
- (2) Petani yang sudah memiliki Kekayaan Intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian untuk dilakukan pendataan.

Bagian Keduabelas

Perlindungan Dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perjanjian yang merugikan Petani;
 - b. kegiatan yang merugikan Petani; dan/atau
 - c. posisi dominan yang merugikan Petani.

Pasal 37

Pemberian perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat kepada Petani dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan Petani:
 - a. mengembangkan pendidikan berbasis Pertanian; dan
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani secara berkelanjutan.
- (2) Pengembangan pendidikan berbasis pertanian dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan badan atau lembaga yang terakreditasi.
- (3) Pengembangan pendidikan berbasis pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berupa:
 - a. mempermudah perijinan pendirian pendidikan berbasis pertanian;
 - b. pemberian beasiswa bagi peserta didik sekolah pertanian; dan
 - c. bantuan penyelenggaraan pendidikan berbasis pertanian.
- (4) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis; atau
 - c. pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (5) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara inovasi teknologi dan penelitian, budidaya, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi bagi Petani yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

- (2) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) menerapkan dan membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya.

Pasal 41

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan atau lembaga yang terakreditasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi Penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh dalam rangka peningkatan kelas kelompok tani.
- (3) Pelaksanaan Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang Penyuluhan dan pendampingan Pertanian.
- (4) Materi Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran;
 - b. analisis kelayakan usaha;
 - c. teknologi informasi Pertanian;
 - d. kemitraan dengan Pelaku Usaha; atau
 - e. tata cara memperoleh kekayaan intelektual.
- (5) Fasilitasi Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;

- b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
- d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
- e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
- f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
- g. mengembangkan pasar lelang;
- h. menyediakan informasi pasar; dan
- i. mengembangkan lindung nilai.

Pasal 45

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1 Umum

Pasal 46

Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian, dilakukan melalui:

- a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
- b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2 Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 47

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 48

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf bb bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 52

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat(2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga Komoditas Pertanian dan Komoditas Unggulan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan Penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Daerah Pertanian Sebagai Daerah Pariwisata

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan daerah pertanian sebagai daerah pariwisata di setiap Kecamatan dan desa/kelurahan
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Daerah Pertanian Sebagai Daerah Pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Regenerasi Petani

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;
 - b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan berbasis pertanian; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Penyuluhan dan pendampingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Regenerasi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Penguatan Kelembagaan Petani

Paragraf 1
Umum

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 56

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani;

- c. Asosiasi Komoditas Pertanian; atau
 - d. kelembagaan petani lainnya.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani.

Pasal 57

Petani dapat bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

Paragraf 2 Kelembagaan Petani

Pasal 58

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan Petani perempuan.

Pasal 59

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di Dusun, Desa/kelurahan, atau beberapa Desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 60

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, dan wadah tukar menukar informasi, dan memperkuat posisi tawar petani untuk meningkatkan kapasitas usaha tani anggotanya.

Pasal 61

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berusaha tani.

Pasal 62

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.

- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 63

Asosiasi Komoditas Pertanian berkedudukan di kecamatan.

Pasal 64

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 65

Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d dapat berkedudukan di Desa/kelurahan atau Kecamatan.

Pasal 66

Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Paragraf 3

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 67

- (1) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Petani.
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 69

Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan berkas pendirian;
- b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian di Notaris;
- c. fasilitasi dan bantuan biaya pengurusan administrasi Badan Hukum; atau
- d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.

BAB V

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:
 - a. pangan;
 - b. kehutanan;
 - c. peternakan;
 - d. perkebunan;
 - e. Penyuluhan;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - h. perindustrian dan perdagangan;
 - i. penelitian dan pengembangan;
 - j. penanggulangan bencana; dan
 - k. bidang lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap Petani dan/atau Kelembagaan Petani yang berprestasi dalam bidang Pertanian.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria dan penghargaan bagi Petani dan/atau kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 72

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petani dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. APBD; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 73

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan;
- b. lembaga pembiayaan; dan/atau
- c. penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.

Bagian Kedua Lembaga Perbankan

Pasal 74

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menugaskan BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), BUMD bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur dan persyaratan yang mudah.

Pasal 75

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan

Pasal 76

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah wajib menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 wajib melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 78

- (1) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian

Pasal 79

Pelaksanaan persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyediaan Akses Pembiayaan Bagi Petani

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kemudahan penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
 - b. pinjaman modal untuk memiliki hewan ternak;
 - c. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana program kemitraan dan bina lingkungan dana tanggung jawab sosial dari badan usaha.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani di Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui monitoring dan evaluasi.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu, dan berkoordinasi dengan instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 82

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 83

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - c. penyediaan lahan Pertanian;
 - d. sistem peringatan dini;
 - e. perlindungan komoditas unggulan;
 - f. regenerasi petani;
 - g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - h. pelaksanaan Penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
 - i. pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi petani.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Kelembagaan Petani yang ada masih tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya; dan
- b. perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan pertanian yang sedang berlangsung masih berlaku sampai perjanjian berakhir dan apabila akan diperpanjang lagi maka disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2017
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 9 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 9 / 305 / 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.
Pemula Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Bahwa penyelenggaraan perlindungan tersebut meliputi segala aspek atau bagian dari masyarakat Indonesia, termasuk salah satunya perlindungan terhadap Petani yang menjadi sumber daya penting bagi pemenuhan kebutuhan pangan Bangsa Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani berasaskan pada:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di tingkat Daerah ditujukan sebagai mewujudkan upaya Pemerintah Daerah untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangkameningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dan fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;

- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Petani yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan dibidang Pertanian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian serta pembangunan ekonomi di Kabupaten Pangandaran. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Pemberian Perlindungan dan Pemberdayaan kepada Petani di Daerah selain merupakan kebutuhan yang sangat mendesak juga sejalan dengan tekad Pemerintah Daerah untuk menjadikan sebagai Daerah utama penyangga ketahanan pangan nasional.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan Perlindungan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
- b. penyediaan lahan pertanian;
- c. kepastian usaha;
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
- g. asuransi pertanian;
- h. bantuan dan subsidi;
- i. komoditas unggulan;
- j. hak kekayaan intelektual; dan
- k. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan ruang lingkup Pemberdayaan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- f. pengembangan daerah Pertanian sebagai daerah pariwisata;
- g. regenerasi Petani; dan
- h. penguatan Kelembagaan Petani.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang selaras dengan program Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pendaftaran hak kekayaan intelektual, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 9